



PUTUSAN

Nomor 2549/Pdt.G/2023/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

Pemohon, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh tani, tempat tinggal di Kabupaten Tulungagung. Dalam hal ini memberi kuasa kepada: Sugeng Riyanto, S.H dan kawan yang beralamat di Perumahan Sobontoro Indah Blok A1 Tulungagung, E-mail : *advokad.sugengriyanto@mail.com.*, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 88/kuasa/1/2024 tanggal 10 Januari 2024, sebagai Pemohon;

Lawan

Termohon, umur 33 tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan toko, tempat tinggal di Kabupaten Tulungagung. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Imam Arianto Nugroho, S.H Yang beralamat di Dusun Kauman RT. 01 RW.03 Desa Campur Darat, Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 27/kuasa/1/2024 tanggal 3 Januari 2024, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal 1 dari 40 hal Putusan Nomor 2549/Pdt.G/2023/PA.TA



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 18 Desember 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung nomor: 2549/Pdt.G/2023/PA.TA, tanggal 18 Desember 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada Februari 2015 berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Tulungagung ;
2. Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dan bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon selama kurang lebih 4 tahun 9 bulan (Bada Dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 5 tahun ikut Termohon;
3. Bahwa, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, tetapi sejak Nopember 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - a. Maslaah tempat tinggal dimana Termohon tidak bisa diajak tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
 - b. Orang tua Termohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dan pernah menyuruh Pemohon dan Termohon bercerai;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut, semakin lama semakin memuncak, akhirnya sejak Nopember 2019 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan permohonan ini sudah bejalan selama kurang lebih 4 tahun 1 bulan;
5. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;

Hal 2 dari 40 hal Putusan Nomor 2549/Pdt.G/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon sudah berusaha untuk hidup rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas dasar alasan-alasan tersebut Pemohon mohon kepada ketua pengadilan agama Tulungagung untuk berkenan memanggil dan memeriksa Pemohon dan Termohon selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon ;

Atau apabila Pengadilan Agama Tulungagung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Sugeng Riyanto, S.H dan kawan yang beralamat di Perumahan Sobontoro Indah Blok A1 Tulungagung, E-mail : [advokad.sugengriyanto@mail.com.](mailto:advokad.sugengriyanto@mail.com), berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 88/kuasa/1/2024 tanggal 10 Januari 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa Termohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Imam Arianto Nugroho, S.H Yang beralamat di Dusun Kauman RT. 01 RW.03 Desa Campur Darat, Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung Nomor 27/kuasa/1/2024 tanggal 3 Januari 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Ali Masrur, S.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 11 Januari 2024, yang hasilnya tidak berhasil;

Hal 3 dari 40 hal Putusan Nomor 2549/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon Tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

1. Bahwa Termohon menolak isi permohonan cerai talak pihak Pemohon untuk seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon;
2. Bahwa benar posita nomor 1 Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatatan nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung dengan kutipan akta nikah;
3. Bahwa benar posita nomor 2 Pemohon dan Termohon memiliki satu orang anak yang bernama Anak Pemohon dan Termohon yang sekarang tinggal bersama pihak Pemohon;
4. Bahwa tidak benar posita nomor 3 poin a dan b yang benar adalah bahwa selama ini Termohon selalu taat dan patuh kepada Pemohon, namun dalam hal ini justru Pemohonlah yang dengan sengaja menelantarkan Termohon dan anaknya dan orang tua Termohon tidak pernah mencampuri segala permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
5. Bahwa benar posita nomor 4 kalau Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah kurang lebih 4 tahun lamanya, namun dalam hal ini Termohon selama itu hanya bisa sabar dalam menghadapi sikap Pemohon mengingat Termohon masih ingin mempertahankan rumah tangganya. Akan tetapi, dengan adanya permohonan cerai talak yang diajukan Pemohon maka Termohon tidak bisa berbuat banyak terkecuali Termohon hanya bisa mempertahankan apa yang menjadi hak haknya;

Hal 4 dari 40 hal Putusan Nomor 2549/Pdt.G/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa tidak benar pada posita no 5 dan 6, yang benar adalah Termohon sudah sering kali berusaha menghubungi serta mengajak musyawarah kepada Pemohon agar rumah tangga Pemohon dan Termohon tetap harmonis. Namun, Pemohonlah yang terus-terusan bersikukuh untuk mengakhiri rumah tangganya;

7. Bahwa tentang permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon meskipun alasan-alasan Pemohon tersebut ditolak dengan tegas oleh Termohon karena tidak sesuai dan tidak benar dengan fakta yang sebenarnya. Namun dengan demikian, terhadap permohonan cerai talak tersebut, Pemohon sangat antusias dan menghendaki ingin bercerai dengan Termohon meskipun Termohon tidak mempunyai niat untuk bercerai tetapi karena hal ini menyangkut kehendak dari Pemohon maka Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Berdasarkan jawaban Termohon di atas, mohon ketua Pengadilan Agama Tulungagung Cq. Majelis Hakim memeriksa, mengadili dan mengabulkan sebagian permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon dengan mempertimbangkan hak-hak dari Termohon.

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa dalam hal ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

2. Bahwa Pemohon bermaksud mengakhiri hubungan rumah tangga dengan Termohon. Karena memang Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi orang yang tidak bisa mengerti akan tanggungjawab sebagai kepala rumah tangga. Bahkan sekitar 4 tahun 1 bulan sudah tidak menafkahi pihak Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan menelantarkan anak yang dihasilkan dari perkawinan antara Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan tidak menafkahi baik secara lahir maupun batin. Dengan hal tersebut sangat layak dan patut apabila pihak Termohon

Hal 5 dari 40 hal Putusan Nomor 2549/Pdt.G/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi meminta apa yang menjadi hak selaku istrinya dan ibu dari anak Pemohon;

3. Bahwa jawaban di atas secara mutatis dan mutandis merupakan bagian yang tak terpisahkan dari gugatan Rekonvensi ini;

4. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi masih sangat mencintai dan menyayangi pihak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Sehingga sangat wajar apabila pihak Penggugat Rekonvensi menuntut haknya berupa uang mut'ah dari Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);

5. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut haknya berupa uang nafkah terhutang yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

6. Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut haknya berupa uang iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah);

7. Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta untuk nafkah anak berupa kebutuhan pokok dan pendidikan anak yang bernama: Anak Pemohon dan Termohon usia 5 tahun terhadap Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 1.500.000,- setiap bulannya sampai anak usia 21 tahun dan naik 2,5% setiap tahunnya;

Primer:

Dalam Konvensi:

1. Menerima jawaban Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada pihak Pemohon;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi *mut'ah* yang harus dibayar sebelum jatuhnya ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Tulungagung sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah);
3. Menetapkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah terhutang sebelum jatuhnya ikrar talak dihadapan sidang

Hal 6 dari 40 hal Putusan Nomor 2549/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tulungagung sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah);

4. Menetapkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak (hadlonah) sebesar Rp. 1.500.000,- setiap bulannya sampai anak usia 21 tahun sebelum jatuhnya ikrar talak di hadapan Pengadilan Agama Tulungagung;
5. Menetapkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) sebelum jatuhnya ikrar talak dihadapan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;

Sehingga total keseluruhan uang nafkah yang harus dibayarkan sebelum jatuhnya ikrar talak dihadapan Pengadilan Agama Tulungagung sebesar : Rp. 21.500.000,- (Dua Puluh Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila majlis hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik sebagai berikut:

Dalam Kompensi:

1. Bahwa Termohon menolak Gugatan / Permohon talak dari Pemohon tetapi Termohon dalam jawaban Rekonpensi nya menuntut, berarti Termohon tidak sportif, maka dari itu Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonan cerai talak yang telah diajukan kepada Pengadilan Agama Tulungagung;
2. Bahwa Pemohon tidak perlu menanggapi karena sudah sesuai;
3. Bahwa Pemohon tidak perlu menanggapi karena sudah sesuai;
4. Bahwa apa yang dikatakan Termohon tidak benar adanya, karena selama ini Pemohon tidak bermaksud melantarkan Termohon dan

Hal 7 dari 40 hal Putusan Nomor 2549/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anaknya namun Pemohon justru bekerja mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya dan tidak benar adanya jika orang tua Termohon tidak mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai ;

6. Bahwa Pemohon tidak pernah menerima upaya komunikasi dari Termohon, baik dalam bentuk telepon ataupun chat;

7. Bahwa gugatan yang diajukan oleh Pemohon benar adanya dan siap dibuktikan nanti ketika di kesaksian dan tetap ingin melanjutkan permohonan cerai talak; dan sesuai jawaban angka 7 tersebut jelas tidak sinkron dengan jawaban angka 1 nya , oleh karena itu permohonan talak pemohon benar adanya;

Dalam rekonpensi:

1. Bahwa Pemohon menerima disebut sebagai Tergugat Rekonpensi; bahwa apa telah termuat dalam replik dapatnya terulang kembali dan dapat dipakai dalam Rekonpensi ini,

2. Bahwa dalam poin 2 Tergugat Rekonpensi menolak dalil yang disebutkan oleh Penggugat Rekonpensi;

3. Bahwa Tergugat Rekonpensi menerima dalil yang disebutkan oleh Penggugat Rekonpensi secara mutatis dan mutandis; Tetapi perlu dipahami keadaan sebenarnya yang terjadi dalam rumah tangga antara Pemohon dan termohon, yang sudah tidak bisa kumpul layaknya membina rumah tangga;

4. Bahwa dilihat dari keadaan dan penghasilan Tergugat Rekonpensi tidak mampu untuk memberikan tuntutan uang mut'ah sesuai dengan yang telah disebutkan oleh Penggugat Rekonpensi yaitu sebesar Rp 10.000.000, (sepuluh juta rupiah); Sebab Tergugat Rekonpensi adalah pekerja kasar di pasar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama pernikahan Tergugat Rekonvensi sudah memberikan nafkah sebagaimana kewajibannya sebagai suami sampai Tergugat Rekonvensi menjatuhkan permohonan talak;

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi menghendaki untuk menanggung uang iddah selama 3 bulan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah); itu bagi tergugat rekonvensi juga berat dan sangat berat, dan penggugat rekonvensi sudah paham dan tahu pekerjaan Tergugat rekonvensi apa dan atas dasar apa penggugat rekonvensi menuntut uang sebesar itu;

7. Bahwa Tergugat Rekonvensi menghendaki memberikan nafkah anak sesuai dengan kemampuan dan keadaan dari Tergugat Rekonvensi dan bersedia untuk memberikan setiap bulannya.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut di atas mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Tulungagung CQ Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Dalam konvensi:

1. Mengabulkan Permohonan talak Pemohon.
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

Dalam rekonvensi:

1. Menolak gugatan rekonvensi Termohon / Penggugat Rekonvensi;
2. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Hal 9 dari 40 hal Putusan Nomor 2549/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon konpensi/Penggugat rekonsensi tetap pada pendiriannya sebagaimana telah disampaikan dalam jawaban dan dalam gugatan rekonsensi.
2. Bahwa Termohon pada prinsipnya menolak seluruh permohonan Pemohon kecuali yang telah diakui kebenarannya.
3. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon yang diajukan dalam jawaban Termohon yang tidak dijawab oleh Pemohon dalam kompensi telah diakui kebenarannya oleh Pemohon kompensi.
4. Bahwa tidak benar pada replik No. 4 , 6 , dan 7 yang benar adalah justru Pemohon kompensi / Tergugat rekonsensi telah mengakui sendiri didalam permohonan cerai talak yang telah diajukan oleh Pemohon kompensi / Tergugat rekonsensi pada Posita No. 4 yang dalam hal ini Pemohon kompensi / Tergugat rekonsensi telah mengakui sendiri berpisah sekitar 4 tahun 1 bulan lamanya dan selama itu juga Pemohon kompensi/Tergugat rekonsensi sudah tidak menafkahi Termohon kompensi / Penggugat rekonsensi maka dalam hal ini tidak benar apabila Pemohon kompensi / Tergugat rekonsensi memberikan keterangan dalam repliknya apabila Pemohon kompensi / Tergugat rekonsensi pergi karena bekerja yang benar adalah justru Pemohon kompensi / Tergugat rekonsensi pergi karena tidak mau menjalankan tanggung jawabnya sebagai seorang suami.
5. Bahwa Pemohon kompensi / Tergugat rekonsensi sejak awal permohonan sampai pada replik sangat semangat dan berkeyakinan bahkan mendahului kehendak Ilahi dimana Pemohon menyatakan bahwa perkawinan tersebut tidak dapat diperbaiki. Sehingga dalam hal ini menunjukkan bahwa Pemohon sebagai kepala rumah tangga yang gagal dan tidak dapat membina rumah tangganya serta tidak sejalan dengan tuntunan agama.
6. Bahwa Pemohon kompensi / Tergugat rekonsensi sebagai suami dan kepala keluarga seharusnya bisa menyelesaikan perkara ini secara

Hal 10 dari 40 hal Putusan Nomor 2549/Pdt.G/2023/PA.TA



musyawarah bukan melalui Pengadilan Agama. Karena pada dasarnya Allah tidak menyukai suatu perceraian.

7. Bahwa Termohon konpensasi / Penggugat rekompensi menolak replik yang diajukan oleh Pemohon konpensasi / Tergugat rekompensi dan dalam hal ini Termohon konpensasi / Penggugat rekompensi akan melakukan pembuktian di muka persidangan Pengadilan Agama Tulungagung.

Dalam Rekompensi:

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon konpensasi/Penggugat rekompensi tetap pada pendiriannya dan mempertahankan hak-haknya sebagaimana telah disampaikan dalam jawaban dan gugatan rekompensi.

2. Bahwa dalam hal ini Termohon konpensasi/Penggugat rekompensi menolak seluruh permohonan Pemohon konpensasi/Tergugat rekompensi kecuali yang telah diakui kebenarannya.

3. Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon konpensasi/Penggugat rekompensi yang telah diajukan dalam jawaban termohon yang tidak dijawab oleh Pemohon konpensasi/Tergugat rekompensi dalam konpensasi dianggap telah diakui kebenarannya oleh Pemohon konpensasi.

4. Bahwa tidak benar pada point No. 4, 5, 6 yang benar adalah pihak Termohon/Penggugat rekompensi berusaha menjalankan tanggung jawabnya sebagai ibu rumah tangga akan tetapi oleh pihak pemohon sudah tidak dihiraukan lagi sebagai seorang istri, dan dalam hal ini Pemohon konpensasi / Tergugat rekompensi tidak pernah memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangganya kurang lebih 4 tahun 1 bulan sebagaimana yang tertuang dalam permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon konpensasi / Tergugat rekompensi. Maka dari hal tersebut pihak Termohon konpensasi / Penggugat rekompensi merasa menderita lahir dan batin.

5. Bahwa pihak Termohon konpensasi / Penggugat rekompensi tetap mempertahankan hak-haknya berupa nafkah iddah, mut'ah dan madliyah. Karena selama 4 tahun 1 bulan tersebut pihak Termohon konpensasi /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat rekonsensi telah ditelantarkan oleh pihak Pemohon konpensi dalam hal ini pihak Termohon konpensi meminta nafkah berupa

- Bahwa Peggugat rekonsensi/Termohon konpensi masih sangat mencintai dan menyayangi pihak Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi. Sehingga sangat wajar apabila pihak Peggugat rekonsensi menuntut haknya berupa uang mut'ah dari Tergugat rekonsensi sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)
- Bahwa Peggugat rekonsensi menuntut haknya berupa uang nafkah terhutang yang harus dibayar oleh Tergugat rekonsensi sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)
- Bahwa Peggugat rekonsensi menuntut haknya berupa uang iddah selama 3 bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah)
- Bahwa Peggugat rekonsensi meminta untuk nafkah anak berupa kebutuhan pokok dan pendidikan anak yang bernama: Anak Pemohon dan Termohon usia 5 tahun terhadap Tergugat rekonsensi sebesar Rp. 1.500.000,- setiap bulannya sampai anak usia 21 tahun dan naik 2,5% setiap tahunnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas sampai anak usia 21 tahun dan naik 25% untuk setiap tahunnya. Ketua Pengadilan Agama Tulungagung Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

Dalam konpensi:

1. Menolak replik Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menerima jawaban dan duplik Termohon untuk seluruhnya;

Dalam rekonsensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon konpensi/Tergugat rekonsensi mut'ah yang harus dibayar sebelum jatuhnya ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Tulungagung sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah)

Hal 12 dari 40 hal Putusan Nomor 2549/Pdt.G/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Pemohon konpensiTergugat rekonsensi untuk membayar nafkah terhutang sebelum jatuhnya ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Tulungagung sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah)
4. Menetapkan Pemohon konpensiTergugat rekonsensi untuk membayar uang iddah sebelum jatuhnya ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Tulungagung sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah)
5. Menetapkan bahwa pemohon konpensit/tergugat rekonsensi untuk membayar nafkah untuk anak sebelum jatuhnya ikrar talak di hadapan sidang pengadilan agama Tulungagung sebesar Rp. 1.500.000,- setiap bulannya sampai anak usia 21 tahun dan naik 2,5% setiap tahunnya.
6. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila majlis hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kabupaten Tulungagung, bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi;

1. Saksi I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Wirausaha, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal 13 dari 40 hal Putusan Nomor 2549/Pdt.G/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah kakak ipar Pemohon;
 - Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 5 tahun ikut Termohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, kumpul dirumah orang tua Termohon namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, namun saya tidak tahu masalahnya;
 - Bahwa pada saat ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 4 tahun;
 - Bahwa selama pisah Pemohon pernah datang kerumah orang tua Termohon untuk menjenguk anaknya yang sakit dan memberinya uang namun tidak dianggap oleh Termohon;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon kuli panggul itupun kalau ada yang menyuruh;
 - Bahwa penghasilan Pemohon Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) setiap hari;
 - Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
2. saksi II, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon;

Hal 14 dari 40 hal Putusan Nomor 2549/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 5 tahun ikut Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis kujmpul dirumah orang tua Termohon, namun kemudian selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon merasa kurang terhadap nafkah dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 4 tahun ini;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Pemohon pernah datang kerumah Termohon untuk memberi uang pada anak sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) itupun hasil hutangan saat Covid setelah itu saksi tidak tahu;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah kuli panggul;
- Bahwa penghasilan Pemohon perharinya sebagai kuli panggul adalah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Pihak saksi sudah pernah menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti-bukti berupa;

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon, yang dikeluarkan oleh Prov Jatim, Kabupaten Tulungagung, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode (T.1);

B. Saksi

1. Saksi III, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, telah

Hal 15 dari 40 hal Putusan Nomor 2549/Pdt.G/2023/PA.TA



memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Termohon;
 - Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah tahun 2015 dan telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 5 tahun ikut Termohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, sampai dikaruniai seorang anak kumpul dirumah Pemohon tapi tiba tiba Termohon pulang kerumah orang tuanya sendiri dengan anaknya dan saya tidak tahu masalahnya;
 - Bahwa keluarga Termohon telah menghubungi Pemohon dan keluarga Pemohon namun tidak ada tanggapannya;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah 6 tahun lebih lamanya;
 - Bahwa sejak pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu kembali;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon saksi tidak tahu;
 - Bahwa pekerjaan Termohon jual bunga hias;
 - Bahwa keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
 - Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
2. saksi IV, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Perdagangan, bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah tetangga Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, menikah tahun 2015 telah dikaruniai seorang anak, bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 5 tahun ikut Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun setelah punya anak, Termohon pulang kerumah orang tuanya bersama anaknya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah sudah 6 tahun lebih ini;
- Bahwa sejak pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi lagi;
- Bahwa pekerjaan Pemohon saksi tidak tahu;
- Bahwa pekerjaan Termohon jual bunga hias dan jual kerupuk keliling;
- Bahwa keluarga sudah berusaha mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon, masing-masing telah menyampaikan kesimpulannya yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Hal 17 dari 40 hal Putusan Nomor 2549/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa Termohon beralamat di wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Tulungagung, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk wewenang *relative* Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa oleh karena antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami istri sebagaimana Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Tulungagung, yang belum pernah cerai sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum dan *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Januari 2024 memberi kuasa kepada Sugeng Riyanto, S.H dan kawan yang beralamat di Perumahan Sobontoro Indah Blok A1 Tulungagung, E-mail : advokad.sugengriyanto@mail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa Tergugat berdasarkan Kuasa Khusus tertanggal 27 Desember 2023, telah memberikan kuasa kepada Imam Arianto Nugroho, S.H Yang beralamat di Dusun Kauman RT. 01 RW.03 Desa Campur Darat, Kecamatan Campurdarat Kabupaten Tulungagung;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas

Hal 18 dari 40 hal Putusan Nomor 2549/Pdt.G/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR *jo.* Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Ali Masrur, S.H., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Januari 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja, namun sejak Nopember 2018 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah tempat tinggal dimana Termohon tidak bisa diajak tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, Orang tua Termohon selalu ikut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon dan pernah menyuruh Pemohon dan Termohon bercerai. Puncaknya terjadi bulan Nopember 2019 antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal yang sampai diajukan permohonan ini sudah bejalan selama kurang lebih 4 tahun 1 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama;

Hal 19 dari 40 hal Putusan Nomor 2549/Pdt.G/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon dan sekarang ikut Termohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah kurang lebih 4 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa selain telah membenarkan dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon juga membantah dalil-dalil Pemohon lainnya, terutama tentang sering terjadinya perselisihan dan pertengkaran serta penyebabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR *jo.* Pasal 1685 KUHPperdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut:

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: saksi I (saksi I), dan saksi II (saksi II);

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPperdata, sehingga telah membuktikan bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPperdata, sehingga telah membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa saksi 1 (saksi I) dan saksi II (saksi II) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR yaitu saksi-saksi bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan dapat membuktikan bahwa dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat, didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, yang intinya mengetahui bahwa rumah tangga

Hal 20 dari 40 hal Putusan Nomor 2549/Pdt.G/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kerukunan lagi, keduanya mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya saksi tidak tahu, Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 4 tahun dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon untuk membuktikan dalil bantahannya telah pula mengajukan bukti surat T.1 serta saksi-saksi yaitu: saksi I (saksi III), dan saksi II (saksi IV);

Menimbang, bahwa bukti T-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUHPerdara, sehingga telah membuktikan bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulungagung, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pemohon telah tepat mengajukan permohonan cerainya terhadap Termohon di Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa saksi 1 (saksi III) dan saksi II (saksi IV) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR yaitu saksi-saksi bukan orang yang dilarang menjadi saksi dan kedua saksi menerangkan bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun setelah punya anak, Termohon pulang kerumah orang tuanya bersama anaknya, Pemohon dan Termohon telah pisah sudah 6 tahun lebih dan sejak pisah rumah Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut;

Hal 21 dari 40 hal Putusan Nomor 2549/Pdt.G/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada Februari 2015;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi karena antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun lamanya, Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa sejak pisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun dan damai kembali;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitumnya menuntut agar permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, terhadap tuntutan tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan Pemohon menjadikan alasan perselisihan dan pertengkaran ini sebagai alasan untuk mengajukan perceraian terhadap Termohon;

Hal 22 dari 40 hal Putusan Nomor 2549/Pdt.G/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Sema Nomor 3 tahun 2023 pada rumusan kamar Agama tentang Hukum Perkawinan, perceraian yang didasarkan kepada alasan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi harus diikuti pisah rumah paling singkat 6 bulan lamanya kecuali suami istri terbukti melakukan KDRT. Dengan demikian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan Sema Nomor 3 tahun 2023 di atas dapat dipahami bahwa ada 3 (tiga) unsur yang mesti ada untuk terpenuhinya alasan perceraian sebagaimana dimaksud huruf (f) tersebut, yaitu:

- Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Antara suami istri tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- Antara suami istri telah pisah rumah paling singkat 6 bulan lamanya kecuali suami istri tersebut terbukti melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terjadi Perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena faktor ekonomi yang akhirnya membuat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi terus menerus dan telah pernah didamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan hidup rukun lagi juga telah terpenuhi;

Hal 23 dari 40 hal Putusan Nomor 2549/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah terbukti sekarang telah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2019 dan tidak pernah berkumpul bersama lagi karena Pemohon pulang ke rumah orang tuanya, dan bila dilihat lamanya dari mulai pisah rumah sampai diajukan perkara *a quo* di Pengadilan, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 4 (empat) tahun lebih, dengan demikian perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah memenuhi unsur ketiga yaitu telah pisah tempat tinggal paling singkat 6 bulan;

Menimbang, bahwa terpenuhinya ketiga unsur perselisihan dan pertengkaran sebagai mana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam *jo.* Sema Nomor 3 tahun 2023 pada rumusan kamar Agama tentang Hukum Perkawinan adalah merupakan syarat kumulatif, oleh karena ketiga unsur tersebut telah terpenuhi maka menurut Majelis Hakim permohonan Pemohon yang menjadikan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagai alasan dalam mengajukan perceraian dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon telah terbukti dan sudah menjadi pecah (*broken marriage*) dengan demikian Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: "cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian sebagaimana Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan dalam hal ini Hakim mengambil alih

Hal 24 dari 40 hal Putusan Nomor 2549/Pdt.G/2023/PA.TA



pertimbangan dalam Yurisprudensi tersebut sebagai pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1.-----

Al-qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ لََّ سَمْعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui."

2. Al-Hadits

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya: "Tidak boleh membuat kerusakan pada diri sendiri serta membuat kerusakan pada orang lain". (HR. Ahmad dan Ibnu Majah dari Ibnu Abbas).

3. Kaidah fikih

الضرر يزال

Artinya: "kemudharatan harus dihilangkan";

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya mempertahankan rumah tangga dalam keadaan sebagaimana telah digambarkan tersebut di atas, menurut Majelis jelas akan menambah madharat bagi salah satu atau kedua belah pihak, sebagaimana pendapat Syeikh Abdurrahman Ash-Shobuni dalam kitab *Madzaa Hurriyatuz Zaujaini Fith Thalaq* halaman 83 yang dijadikan sebagai pendapat Majelis dalam putusan yang berbunyi sebagai berikut: "Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan



perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”;

Menimbang, bahwa secara sosiologis pula, pemaksaan rukun terhadap suami isteri maka akan menjadikan semakin buruknya keadaan, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina yang dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah juz II* halaman 208 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الاضرار والازبوا (اي لا خلاف) وتنعصت الام
عائش

Artinya : “Maka jika kedua belah pihak dipaksakan untuk tetap rukun sebagai suami isteri, niscaya keadaan akan bertambah buruk”

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan/rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah sedemikian rapuh adalah suatu hal yang sia-sia, karena akan lebih banyak mafsadatnya dari pada maslahatnya bagi kedua belah pihak, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Tegugat agar keduanya terlepas dari penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, sebagaimana petunjuk Syar’i di dalam Kitab *Al-Fiqhiyatul Islamiyah wa Adillatuhu* Juz VII halaman 527 yang berbunyi :

التفريق للاشفاق أو لاضرر منعا للنزاع وحتى لا تصبح الحياة الزوجية
جحيما وبلاء

Artinya : “Perceraian didasarkan atas adanya pertengkaran yang tajam atau adanya madharat sebagai pemecahan atas terjadinya persengketaan, sehingga dengan perceraian tersebut kehidupan perkawinan tidak akan merupakan neraka dan bencana”



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu, rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi hukum Islam di Indonesia *jo.* Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Tegugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari *madharat* yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madharatnya. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih sebagaimana dalam kitab *al-Asybah wa an-Nazha'ir* oleh Imam Jalaluddin As-Suyuthi (Beirut: *Dar al-Kutub al-Ilmiyyah*, 1983 M/1403 H, hal. 87) yang diambil alih sebagai pendapat Hakim berbunyi:

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررًا بازتكاب أحقهما

Artinya: "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madharat, maka harus dihilangkan madharat yang paling besar meskipun harus mengerjakan madharat yang lebih kecil";

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. sehingga telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Dalam Rekonvensi:

Hal 27 dari 40 hal Putusan Nomor 2549/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah Penggugat menuntut Tergugat hal-hal sebagai berikut;

- Mut'ah = Rp. 10.000.000,-
- Nafkah terhutang (madhiyah) = Rp. 5.000.000,-
- Nafkah iddah = Rp. 5.000.000,-
- Nafkah anak = Rp. 1.500.000,-/bulan

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya menyatakan menolak gugatan Penggugat. Tergugat Rekonvensi menyatakan dalam jawabannya poin 6 bahwa Tergugat Rekonvensi menghendaki untuk menanggung uang iddah selama 3 bulan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), itu bagi tergugat rekonvensi juga berat dan sangat berat, dan penggugat rekonvensi sudah paham dan tahu pekerjaan Tergugat rekonvensi apa dan atas dasar apa penggugat rekonvensi menuntut uang sebesar itu. Kemudian Tergugat Rekonvensi menghendaki memberikan nafkah anak sesuai dengan kemampuan dan keadaan dari Tergugat Rekonvensi dan bersedia untuk memberikan setiap bulannya. Adapun tentang tuntutan mut'ah Tergugat tidak mampu memberikan sesuai dengan tuntutan Penggugat dan tentang nafkah madhiyah Tergugat sudah memberikan nafkah kepada Penggugat sebagaimana kewajiban Tergugat sampai Tergugat menjatuhkan permohonan talak;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menolak gugatan Rekonvensi, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUH Perdata, Penggugat dan Tergugat dibebani pembuktian secara berimbang;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya hanya mengajukan 2 orang saksi bersamaan dengan kesaksian perkara konvensi yaitu: saksi I (saksi I) dan saksi II (saksi II);

Menimbang, bahwa saksi saksi Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, kedua saksi menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat telah 6 tahun pisah

Hal 28 dari 40 hal Putusan Nomor 2549/Pdt.G/2023/PA.TA



rumah dan pekerjaan Penggugat sebagai penjual bunga hias dan pekerjaan Tergugat saksi tidak tahu;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan jawabannya juga telah mengajukan 2 orang saksi bersamaan dengan kesaksian perkara konvensi yaitu: saksi I (saksi III), dan saksi II (saksi IV);

Menimbang, bahwa saksi saksi Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, kedua saksi menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat telah 4 tahun pisah rumah dan pekerjaan Tergugat sebagai kuli panggul di pasar dengan penghasilan sekitar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sampai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap hari dan Tergugat tidak punya pekerjaan lain;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan, jawaban dan keterangan saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat terdapat fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Anak Pemohon dan Termohon, umur 5 tahun;
- Bahwa Tergugat pekerjaannya sebagai kuli panggul di pasar dengan penghasilan sekitar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sampai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari;
- Bahwa Tergugat hanya ingin menanggung uang iwad selama 3 bulan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan nafkah anak sesuai dengan kemampuan dan keadaan Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak mampu memberikan mut'ah sebagaimana yang dituntut Penggugat karena pekerjaan Tergugat hanya sebagai kuli kasar di Pasar;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat ada datang ke tempat Penggugat untuk memberikan nafkah kepada anak Penggugat dan Tergugat;

Hal 29 dari 40 hal Putusan Nomor 2549/Pdt.G/2023/PA.TA



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Rekonvensi Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah*, *Mut'ah*, nafkah anak dan biaya persalinan Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Nafkah terhutang/nafkah Lampau

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat untuk memberikan nafkah terhutang kepada Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), dan terhadap tuntutan Penggugat tersebut Tergugat keberatan karena Tergugat sudah memberikan nafkah kepada Penggugat sebagaimana kewajiban Tergugat sampai Tergugat menjatuhkan permohonan talak;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan tidak ada memberikan bukti tentang Tergugat tidak ada memberikan nafkah selama pisah tempat tinggal 4 tahun 1 bulan begitu juga dengan pekerjaan dan penghasilan Tergugat tidak dibuktikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat yang menyatakan Tergugat sudah memberikan nafkah kepada Penggugat sebagaimana kewajiban Tergugat sampai Tergugat menjatuhkan permohonan talak, namun hal tersebut dibantah oleh Penggugat dalam replik rekonvensinya, dan terhadap pernyataan Tergugat tersebut tidak dibuktikan oleh Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Tergugat, Tergugat ada datang ketempat Penggugat hanya untuk menjenguk anak karena sakit dan memberikan uang kepada anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sedangkan untuk nafkah Penggugat tidak ada, dengan demikian dalil jawaban Tergugat yang menyatakan Tergugat telah memberikan nafkah kepada Penggugat selama masa pisah tempat tinggal tidak terbukti;



Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah 4 tahun pisah tempat tinggal dan selama itu pula Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dengan demikian menurut Majelis tuntutan nafkah yang diajukan oleh Penggugat selama pisah tempat tinggal sebesar Rp. 5.000.000,- cukup beralasan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 80 ayat (4) dan (5) KHI suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila istri dalam keadaan *nusyuz*. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh istri;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak ada menuduh Penggugat telah melakukan perbuatan *nusyuz*, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Penggugat adalah seorang istri yang baik-baik yang ditinggal oleh Tergugat tanpa diberikan nafkah sudah 4 tahun lamanya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tentang nafkah lampau/*madhiyah* tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

- Firman Allah dalam Al-Qur'an Surat At-Thalaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۖ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.

- Hadits Rasulullah SAW:

(خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنورك) (رواه مسلم)

Artinya: "Kamu boleh mengambil sekedar untuk mencukupi kebutuhanmu dan anak-anakmu (dari harta suamimu)" (H.R. Muslim);



Menimbang, bahwa dalam sistem hukum Islam, nafkah istri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu sebagaimana dikemukakan dalam Kitab Syarqawi Juz II Halaman 212 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

ويسقط النفقة بمضى الزمان بالإ نفاق إلا نفقة الزوجية

Artinya: "Kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk istri."

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah sudah 4 tahun lamanya dan Penggugat tidak terbukti sebagai isteri yang *nusyuz*, maka Majelis Hakim menilai Penggugat berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut nafkah lampau dan Penggugat telah terbukti tidak diberi nafkah oleh Tergugat sejak sudah 4 tahun lamanya sedangkan Tergugat seorang suami yang memiliki pekerjaan dengan penghasilan sekitar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sampai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari, dengan demikian Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar nafkah lampau kepada Penggugat selama 4 tahun sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

2. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut Tergugat membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan Tergugat dalam jawabannya menghendaki menanggung uang *iddah* selama 3 bulan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah); itu bagi Tergugat rekonpensi juga berat dan sangat berat;

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah *iddah* selama istri tersebut tidak *nusyuz* sebagaimana yang diatur dalam pasal 149 ayat (2) KHI, dan jumlah nafkah



iddah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami dan kebutuhan istri saat ini secara wajar;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dalam Kitab *Iqna'* Juz IV halaman 46 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dinyatakan bahwa:

2. وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة

Artinya: "Bagi perempuan yang menjalani *iddah talak raj'i* berhak atas suaminya mendapat biaya tempat tinggal, nafkah, dan pakaian, yang layak".

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut nafkah *iddah* kepada Tergugat dan Tergugat telah menyanggupinya dengan sangat berat hati karena keadaan pekerjaan dan penghasilan Tergugat, dengan demikian oleh karena penghasilan Tergugat sebagai kuli panggul di Pasar hanya sekitar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sampai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari dapat dimaknai kesanggupan Tergugat bersedia membayar nafkah *iddah* sebesar yang dituntut Penggugat bila pembebanan lainnya dilepaskan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menetapkan nafkah *iddah* Penggugat sesuai kondisi biaya hidup sehari-hari di Tulungagung dengan menghukum Tergugat membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama masa *iddah*;

3. Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut *mut'ah* dalam surat gugatannya sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), dan terhadap tuntutan tersebut Tergugat keberatan dan tidak mampu memberikan sesuai dengan tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa *mut'ah* merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam pasal

Hal 33 dari 40 hal Putusan Nomor 2549/Pdt.G/2023/PA.TA



149 huruf (a) dan pasal 158 huruf (b) KHI, karena *mut'ah* itu disamping merupakan kewajiban syariat juga pada hakikatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat dicerai oleh suaminya, sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa *mut'ah* tidak ada kaitannya dengan *nusyuz*, yang perlu dipertimbangkan dalam pemberian *mut'ah* ini sesuai dengan maksud Pasal 158 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam adalah perkawinannya *qabla dukhul* atau *bakda dukhul* dan perceraian tersebut atas kehendak suami dan berdasarkan Pasal 159 Kompilasi Hukum Islam sunat memberikan *mut'ah* tanpa mempertimbangkan Pasal 158 di atas;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas dalam pemberian *mut'ah* berdasarkan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri;

Menimbang, bahwa sebagai pertimbangan Majelis Hakim menengahkan *nash-nash syar'iy* dan pendapat Ahli Fikih sebagai berikut:

1.-----

Firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah [2] ayat 241:

2. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa";

Dalam kitabnya, *al-Jâmi' li Ahkâm al-Qur`ân*, Al-Qurthubiy menyebutkan bahwa ayat di atas bersifat umum. *Mut'ah* itu sendiri dalam ayat tersebut di-*idhâfah*-kan kepada mereka (para istri) dengan menggunakan *lâm al-tamlik* (menyatakan kepemilikan). Hal itu jelas menunjukkan bahwa maksud ayat adalah memfaedahkan *li al-wujûb* (menyatakan wajib). Sementara dua frase yang mengiringinya berfungsi sebagai penguat bagi wajibnya memberi *mut'ah*



itu, karena setiap orang wajib bertakwa kepada Allah dari segala perbuatan syirik dan maksiat;

2.-----

Hadis Rasulullah SAW:

3.-----

عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال لما طلق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة فأنت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لزوجها متعها قال لا أجد ما أمتعها قال فإنه لا بد من المتاع قال متعها ولو بنصف صاع من تمر (رواه البيهقي)

Artinya: "Dari Jabir ibn 'Abdillah, ia berkata: "Ketika Hafash ibn al-Mughirah menalak isterinya, Fathimah, lalu isterinya itu menemui Nabi SAW, dan beliau berkata kepada suaminya tersebut: 'Berikan olehmu hak mut'ahnya. Kemudian Hafash menjawab: 'Saya tak punya apapun untuk diserahkan'. Lalu Nabi SAW berkata lagi: 'Sesungguhnya ia mesti (tak dapat tidak) mendapatkan mut'ah'. Nabi SAW menambahkan lagi: 'Berikan olehmu mut'ahnya, meskipun dengan setengah sha' gandum" (HR. al-Baihaqiy);

3.-----

Pendapat Ahli Fikih, Ulama Syafi'iyah, sebagaimana dikutip oleh Wahbah al-Zuhayliy, dan mengambil alihnya menjadi pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

4.-----

ذهب الشافعية...: المتعة واجبة لكل مطلقة, سواء أكان الطلاق قبل الدخول أم بعده إلا لمطلقة قبل الدخول سمي لها مهر فإنه يكتفى لها بنصف المهر

Artinya: "Menurut para ulama dari kalangan mazhab al-Syafi'iy...: Mut'ah wajib bagi setiap perempuan yang ditalak, baik ia ditalak sebelum



dukhûl atau sesudah dukhûl, kecuali (tidak wajib) perempuan yang ditalak sebelum di-dukhul yang maharnya telah ditetapkan, maka bagi perempuan tersebut cukup mendapatkan separoh dari mahar”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat membayar *mut'ah* kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat menyatakan tidak sanggup memberikan *mut'ah* sebesar tuntutan Penggugat, maka dengan mempertimbangkan pekerjaan dan penghasilan Tergugat sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sampai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari dan masa perkawinan yang dijalani Penggugat dan Tergugat selama 8 (delapan) tahun Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar *mut'ah* kepada Penggugat sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

3. Nafkah anak

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan kedua orang tua putus baik karena talak maupun karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam biaya hadhanah dan nafkah anak dibebankan kepada ayah sesuai kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa biaya nafkah anak, adalah biaya anak secara menyeluruh termasuk biaya kesehatan dan pendidikan sampai anak dewasa atau berusia 21 tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena biaya pendidikan dan biaya kesehatan bersifat insidental sesuai dengan kebutuhan, maka biaya ini tidak terukur dan tidak bisa ditetapkan pada saat ini, maka untuk menjaga kebutuhan dan kepentingan anak, terhadap biaya dimaksud tetap menjadi beban dan tanggung jawab Tergugat yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan pada saat itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menuntut Tergugat untuk membayar nafkah seorang anak Penggugat dan Tergugat setiap bulannya sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat dalam jawabannya menghendaki memberikan nafkah anak sesuai dengan kemampuan dan keadaan dari Tergugat dan Tergugat bersedia untuk memberikan setiap bulannya, oleh karenanya dengan mempertimbangkan pekerjaan dan penghasilan Tergugat sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) sampai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perhari Majelis Hakim menghukum Tergugat membayar nafkah seorang anak Penggugat dengan Tergugat sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai usia anak dewasa atau berumur 21 tahun diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

Menimbang, bahwa mengingat kebutuhan anak setiap tahun cenderung meningkat sesuai dengan kebutuhan, penambahan usia dan laju inflasi dari tahun ke tahun, maka adalah wajar dan adil apabila nafkah yang telah ditetapkan minimal sejumlah Rp 500.000,00 (*lima ratus ribu rupiah*) untuk setiap bulannya itu ditambah dengan kenaikan sejumlah 10 % (*sepuluh perseratus*) setiap tahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut berumur 21 tahun atau telah dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan amanat Pasal 58 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mewajibkan Pengadilan membantu pencari keadilan demi terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Perma Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman mengadili perkara Perempuan berhadapan dengan hukum dan Sema Nomor 1 tahun 2017 tentang Rumusan Pleno Kamar Agama angka 1 (satu) maka berkaitan dengan pelaksanaan ikrar talak dan pembayaran *mut'ah*, nafkah *iddah* dan nafkah *madliyah* (terhutang) dibayar sesaat sebelum *ikrar talak* diucapkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Hal 37 dari 40 hal Putusan Nomor 2549/Pdt.G/2023/PA.TA



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon/Tergugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *roj'i* terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tulungagung;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menghukum Tergugat membayar kepada Penggugat sesaat sebelum *ikrar talak* diucapkan, yaitu:
 - 2.1. Nafkah *madhiyah* sejumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah seorang anak melalui Penggugat sejumlah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, ditambah dengan kenaikan sejumlah 10 % (*sepuluh perseratus*) untuk setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak terjadinya perceraian hingga anak-anak tersebut mencapai umur 21 tahun (dewasa);

Hal 38 dari 40 hal Putusan Nomor 2549/Pdt.G/2023/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon/Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.880.000,00 (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 21 Maret 2024 Masehi. bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1445 Hijriyah. Oleh kami H. Zulkifli, S.Ag., S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Helman, M.H. serta Drs. H. Imam Rosidin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Drs. Taryono Reksowardoyo, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon/Tergugat diluar hadirnya Kuasa Termohon/Penggugat;

Ketua Majelis

Ttd

H. Zulkifli, S.Ag., S.H.,M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Ttd

Ttd

Drs. H. Helman, M.H

Drs. H. Imam Rosidin, M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Drs. Taryono Reksowardoyo, S.H.

Perincian Biaya :

- | | | | |
|----------------------|------|-----------|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : R | 30.000,- | |
| | p | | |
| 2. Biaya Proses | : R | 100.000,- | |
| | p | | |
| 3. Biaya Pemanggilan | : Rp | | 1.710.000,- |

Hal 39 dari 40 hal Putusan Nomor 2549/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--|----|-------------|
| 4. PNBP : | Rp | 20.000,- |
| 5. Biaya : | Rp | 10.000,- |
| Redaksi | | |
| 6. Biaya : | Rp | 10.000,- |
| Materai | | |
| Jumlah : | Rp | 1.880.000,- |
| (satu juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) | | |

Hal 40 dari 40 hal Putusan Nomor 2549/Pdt.G/2023/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)